

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

JL. STADION JATI RUKUN KEL. WAY LUBUK KALIANDA, LAMPUNG SELATAN 35551

085325251717

<http://dmpmptsp.lampungselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



Izin Optikal Perizinan Terpadu Satu Pintu

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopi atau akta pendirian perusahaan optikal yang disahkan oleh Notaris untuk penyelenggara yang berbentuk perusahaan bukan perorangan;
2. Izin Pendirian : a. SIUP (surat Izin Usaha Perdagangan) b. TDP (Tanda Daftar Perusahaan) c. Dokumen Lingkungan Hidup (SPPL)
3. Surat ketragan sehat fisik dari dokter yang memeiliki SIP;
4. Surat Pernyataan kesediaan fefraksionis optisien untuk menjadi penanggung pada optikal/laboratorium optik yang akan didirikan, dengan kelengkapan : a. Surat perjanjian peimilik sarana dengan refraksionis optisien tersebut; b. Surat keterangan dari pejabat setempat yang berwenang, menyatakan bahwa refraksionis optisien calon penganggung jawab bertempa tinggal/ berdomisili di kabupaten dan fotocopi KTP terlampir; c. Fotocopi Ijazah refraksionis optisien yang dilegalisir; d. Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP; e. Pas foto 4x6 tiga (tiga) lembar. f. Sertifikat Uji kopentensi refraksionis optisien.
5. Surat Pernyataan kerjasama dari laboratorium optic tempat pemrosesan;
6. Daftar sarana dan peralatan yang akan digunakan;
7. Daftar pegawai serta tugas dan fungsinya;
8. Denah ruangan dan peta lokasi;
9. Surat keterangan dari organisasi profesi/ asosiasi setempat;
10. Untuk pembaharuan izin serta izin yang lama;
11. Surat keterangan dari puskesmas setempat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

JL. STADION JATI RUKUN KEL. WAY LUBUK KALIANDA, LAMPUNG SELATAN 35551

085325251717

<http://dmpptsp.lampungselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon datang ke DMPPTSP dengan membawa kelengkapan berkas administrasi
2. Kemudian Pemohon melakukan pendaftaran berkas
3. Setelah berkas memenuhi syarat kemudian berkas tersebut diterima untuk diverifikasi
4. Kemudian dibuatkan SK Izin
5. SK Izin tersebut harus paraf koordinasi agar ditandatangani oleh pimpinan DMPPTSP Lamsel
6. Kemudian SK Izin yang telah ditandatangani dapat diambil oleh pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Hari

Diselesaikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

JL. STADION JATI RUKUN KEL. WAY LUBUK KALIANDA, LAMPUNG SELATAN 35551

085325251717

<http://dmpptsp.lampungselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

1. Surat Izin Operasional Perizinan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan

Kontak Pengaduan 0853 2525 1717 atau Pengaduan Langsung : DMPPTSP Kab. Lam Sel Jl. Stadion Jati Rukun Kelurahan Wai Lubuk Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan